



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : SANTI SRI DEWI;
Tempat/tanggalahir : Tasikmalaya / 05 Desember 1998 ;
JenisKelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Alamat : Kp Ciptamurni Rt 004 Rw 008
Sukahening Sukahening Kabupaten
Tasikmalaya Jawab Barat
Status : Kawin;
Pekerjaan : Ibu Tumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 26 Maret 2024 No.24/Pdt.P/2024/PN Tsm telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan Ade Nuraeni pada tahun 2015. Sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor 560/49/X/2015 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi.
2. Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 3206-LU-31012022-0004 atas nama MUHAMMAD RAJA ARIFIN RAHMAN yang lahir di

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya, 22 Januari 2022, anak ke-2 dari Ayah Ade Nuraeni dan Ibu Santi Sri Dewi. Sebagaimana kutipan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 31 Januari 2022,

3. Bahwa berdasarkan kartu keluarga nomor 3206332704160006 atas nama kepala keluarga Ade Nuraeni tercantum nama anak pemohon yang bernama MUHAMMAD RAJA ARIFIN RAHMAN lahir di Kota Tasikmalaya, Tanggal 22 Tahun 2022, anak ke 2. Jenis Kelamin laki-laki dari Ayah Ade Nuraeni dan Ibu Santi Sri Dewi. Sebagaimana kartu keluarga diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 25 Januari 2022.
4. Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon pada kutipan kelahiran nomor 3206-LU-31012022-0004 tercantum atas nama MUHAMMAD RAJA ARIFIN RAHMAN yang lahir di Tasikmalaya semula tercantum nama MUHAMMAD RAJA ARIFIN RAHMAN diganti menjadi SALMAN ALFARIZI. Adapun alasan pemohon dikarenakan tidak cocok (Rewel).

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Negeri IA Tasikmalaya melalui hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kepada Pemohon mengganti nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor 3206-LU-31012022-0004 tercantun atas nama MUHAMMAD RAJA ARIFIN RAHMAN yang lahir di Tasikmalaya, 22 Januari 2022. Semula tercantun nama MUHAMMAD RAJA ARIFIN RAHMAN diganti menjadi SALMAN ALFARIZI;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penggantian tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya untuk mencatat pada register akta kelahiran yang tersedia, mengganti serta membuat baru kutipan akta kelahiran nomor 3206-LU-31012022-0004, Semula tercantun nama MUHAMMAD RAJA ARIFIN RAHMAN diganti menjadi SALMAN ALFARIZI;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, Pemohon telah menghadap sendiri

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti, yang terdiri atas:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya atas nama Ikin Rosikin, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3206332704160006 atas nama Kepala Keluarga Ade Nuraeni, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 560/49/X/2015 antara Ade Nuraeni dengan SANTI SRI DEWI tertanggal 12 Oktober 2015, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3206-LU-31012022-0004 atas nama MUHAMMAD RAJA ARIFIN RAHMAN tertanggal 31 Januari 2022, yang diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut bermeterai cukup, dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi ENGKOY KARYATI;
 - Bahwa saksi mengerti yaitu diminta untuk menjadi saksi atas permohonan Pemohon tersebut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa tempat tinggal Pemohon beralamat di : Kp Ciptamurni Rt 004 Rw 008 Sukahening Sukahening Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat ;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Ade Nuraeni dan mempunyai 2 (dua) orang anak Adam Putra Pratama dan Muhammad Raja Arifin Rahman;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk ganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran;
 - Bahwa anak Pemohon dalam akta kelahiran bernama Muhammad Raja Arifin Rahman lahir di Tasikmalaya pada tanggal 22 Januari 2022;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon Kemal Novryana Muzadi lahir diDepok pada tanggal 22 Januari 2022 diganti menjadi Salman Alfarizi;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut alasannya anak pemohon sering sakit;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi LINDA;

- Bahwa saksi mengerti yaitu diminta untuk menjadi saksi atas permohonan Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon beralamat di : Kp Ciptamurni Rt 004 Rw 008 Sukahening Sukahening Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Ade Nuraeni dan mempunyai 2 (dua) orang anak Adam Putra Pratama dan Muhammad Raja Arifin Rahman;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk ganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa anak Pemohon dalam akta kelahiran bernama Muhammad Raja Arifin Rahman lahir di Tasikmalaya pada tanggal 22 Januari 2022;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon Kemal Novryana Muzadi lahir diDepok pada tanggal 22 Januari 2022 diganti menjadi Salman Alfarizi;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut alasannya anak pemohon sering sakit;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa setelah saksi-saksi memberikan keterangannya kemudian Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri guna merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 3206-LU-31012022-0004 tercantum atas nama MUHAMMAD RAJA ARIFIN RAHMAN yang lahir di Tasikmalaya, 22 Januari 2022 diganti menjadi Salman Alfarizi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini menunjuk kepada hal-hal yang terjadi dan terurai dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap pula termuat dalam penetapan ini dan turut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan tersebut adalah Pemohon memohon penetapan untuk nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 3206-LU-31012022-0004 tercantum atas nama MUHAMMAD RAJA ARIFIN RAHMAN yang lahir di Tasikmalaya, 22 Januari 2022 diganti menjadi SALMAN ALFARIZI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-4 jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa tempat tinggal Pemohon adalah Kp Ciptamurni Rt 004 Rw 008 Sukahening Sukahening Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat, sebagaimana bukti P-1 dan P-2 ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Ade Nuraeni dan mempunyai 2 (dua) orang anak Adam Putra Pratama dan Muhammad Raja Arifin Rahman, sebagaimana bukti P-3 ;
- Bahwa dalam dalam Akta Kelahiran Nomor 3206-LU-31012022-0004 tercantum atas nama MUHAMMAD RAJA ARIFIN RAHMAN yang lahir di Tasikmalaya, 22 Januari 2022, sebagaimana bukti P-4;
- Bahwa kemudian Pemohon menghendaki untuk merubah nama anak Pemohon yang semula MUHAMMAD RAJA ARIFIN RAHMAN diganti menjadi SALMAN ALFARIZI ;
- Bahwa Pemohon merubah nama anaknya karena anak pemohon sering sakit ;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemberian nama dan perubahan nama seseorang adalah hak dari masing-masing individu, namun demikian agar tidak terjadi perubahan nama yang ilegal dan terjadi sering berganti-ganti nama yang pada akhirnya akan menyulitkan orang yang mempunyai nama itu sendiri dalam identitas di berbagai dokumen resmi, maka Pasal 52 ayat(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur tentang pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Pemohon bertempat tinggal dalam satu wilayah sebagaimana bukti P-1 dan P-2 yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sehingga sudah tepat jika Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk diperiksa oleh Hakim dan dikeluarkan penetapan tentang perubahan nama yang dalam hal ini adalah perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon dan telah diperoleh fakta sebagaimana diuraikan diatas maka dalam Akta Kelahiran Nomor 3206-LU-31012022-0004 tercantum atas nama MUHAMMAD RAJA ARIFIN RAHMAN yang lahir di Tasikmalaya, 22 Januari 2022 diganti menjadi SALMAN ALFARIZI, yang tidak bertentangan dengan kaidah agama, hukum dan kesusilaan, sehingga perubahan nama tersebut dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa untuk formalitas yang berkaitan dengan persyaratan dan kepentingan hukum serta kepastian akan status hukum, maka perlu ditentukan nama yang ditetapkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan kepentingan hukum yang telah berjalan berkaitan dengan Pemohon, maka nama yang ditetapkan adalah SALMAN ALFARIZI;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan tersebut maka dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum tentang diri Pemohon dianggap dan harus menggunakan nama tersebut;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, yang kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon setelah menerima Penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang nantinya wajib dilaporkan penetapan perubahan nama tersebut oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan diatas, maka permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 3206-LU-31012022-0004 tercantum atas nama MUHAMMAD RAJA ARIFIN RAHMAN yang lahir di Tasikmalaya, 22 Januari 2022 diganti menjadi SALMAN ALFARIZI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon ;

4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya untuk mencatat tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut dari semula tercatat atas nama MUHAMMAD RAJA ARIFIN RAHMAN yang lahir di Tasikmalaya, 22 Januari 2022 diganti menjadi SALMAN ALFARIZI ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang ditaksir sebesar Rp.110. 000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, oleh Dewi Rindaryati, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sebagai Hakim tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ade Sajidin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ade Sajidin, S.H.

Dewi Rindaryati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	0,-
4. Biaya Sumpah.....	Rp.	0,-
5. PNBPN	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai.....	Rp.	10.000,-
7. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	110.000,-

(Seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

